

Makna *Belis* dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (*Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062*)

Agustinus Kowe¹, Yohanes Endi², Silvius Suherli³, Saferinus Pao⁴

^{1,2,3,4} Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

e-mail: koweagustinus@gmail.com¹, yohanesendi82@gmail.com², silviussuherli98@gmail.com³, saferinuspao@gmail.com⁴



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 13-04-2023

Direview: 19-04-2023

Publikasi: 30-03-2024

Abstrak

Belis adalah sebuah tradisi adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Flores NTT. *Belis* merupakan mas kawin yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita dalam pernikahan adat. Tujuan dari penelitian ini ialah menilai makna *Belis* dalam perkawinan adat Ngada. Masyarakat Ngada memegang teguh bahwa perkawinan sebagai model persekutuan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan matrilineal merupakan bagian penting bagi masyarakat Ngada dalam kekerabatan, yang mana perempuan diutamakan sebagai ahli waris dan penerus tahta dalam keluarga. Hampir seluruh masyarakat Ngada, menganut sistem perkawinan matrilineal. Perkawinan sistem matrilineal ini tidak terletak pada kaum perempuan saja, tetapi mempunyai relasi yang erat dengan persekutuan atau lembaga tertentu. Sistem matrilineal di tengah masyarakat Ngada dijalankan berdasarkan kemampuan dan berbagai penilaian, keluarga, dan masyarakat secara luas terutama oleh kaum perempuan. Sistem perkawinan tersebut diajarkan secara turun-temurun, disepakati, dan dipatuhi. Bagi Gereja Katolik perkawinan merupakan sebuah sakramen yakni tanda dan sarana yang pada dasarnya menyelamatkan. Masalah yang muncul adalah orang tidak dapat membayar *Belis* apabila hal itu diminta dengan harga atau nilai yang tinggi. Tujuan agar menyajikan kepada pembaca bahwa *Belis* ini dapat dibayar sesuai dengan kemampuan. Metode yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil dari makna *Belis* ini menyatakan sesungguhnya bahwa *Belis* itu dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Tulisan ini menemukan arti dan makna *Belis* dalam terang kitab hukum kanonik (KHK) 1062.

Kata kunci: perkawinan matrilineal; *belis*; Masyarakat Ngada; Gereja Katolik; Kitab Hukum Kanonik

Abstract

The purpose of this research is to assess the meaning of *Belis* in Ngada traditional marriages. For this reason, marriage is a model of personal communion between men and women. Matrilineal marriage is an important part of the Ngada community in kinship, in which women are prioritized as heirs and successors to the throne in the family. Almost all of the people of Ngada, Mangganut have a matrilineal marriage system. This matrilineal marriage system does not only lie with women, but has a close relationship with certain associations or institutions. The matrilineal system in the Ngada community is carried out based on abilities and various assessments, family and society in general, especially by women. The teaching system is taught from generation to generation, agreed upon and obeyed. For the Catholic Church, marriage is a sacrament, that is, a sign and means that basically saves. The problem that arises is that people cannot pay Buy if it is being asked for at a high price or value. The aim is to present to the reader that this *Belis* can be paid according to his ability. The method used is literature. The results of this *belis* meaning actually state that *Belis* can be carried out in accordance with a mutual agreement. This paper finds the meaning and meaning of *belis* in the light of the book of canon law (KHK) 1062.

Keywords: matrilineal marriage; *belis*; Ngada society; Catholic church; Code of Canon Law

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, budaya ras dan etnis yang di dalamnya memiliki ciri khasnya masing-masing, terutama termasuk hukum adat yang mengatur dan

menata kehidupan masyarakat sosial pada umumnya. Hukum adat yang berada di Indonesia memiliki beraneka ragam karena di setiap daerah memiliki kebiasaannya masing-masing. Legitimasi adat tersebut terbentuk dari suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu memberikan suatu tuntutan kepada masyarakatnya untuk tunduk pada hukum yang telah diwajibkan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan cinta yang sifatnya hakiki antara pasangan suami dan istri yang pada akhirnya berlangsung pada tahap yang terakhir, yakni pernikahan. Adapun perkawinan katolik sebagaimana manifestasi relasi cinta Kristus kepada Gereja-Nya yang satu dan tidak terpisahkan. Pengembangan atas dasar dua ciri perkawinan Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1056. Ciri yang lain adalah perkawinan *unitas* (kesatuan) dan sifatnya tidak dapat dipisahkan yang ada dalam perkawinan Kristiani untuk memperoleh kekukuhan sejati atas dasar sakramen (Piet Go, 1990). Itulah sebabnya mengapa iman Kristen selalu berpegang teguh pada pewahyuan (Kej.2:18-24) bahwa perkawinan berasal dari Allah sendiri. Dan sejak awal persatuan pria dan wanita, mempunyai dua ciri pokok yakni *monogam* dan langgeng (Hadiwardoyo, 1988).

Belis merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan dalam proses pernikahan di kalangan masyarakat Ngada, Nusa Tenggara Timur. Upacara *Belis* ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Ngada karena simbol dari kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Harta yang diberikan berupa hewan ternak, uang, atau barang. Belis sendiri terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya adalah pemberian harta oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Prosesi dengan menggunakan tari-tarian dan musik tradisional serta pesta makan bersama. Upacara *Belis* juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan dewa dewi yang dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kebahagiaan keluarga.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan cara menghubungkan keterkaitan penafsiran berdasarkan ajaran Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1062. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan perkawinan matrilineal yang terjadi pada kalangan masyarakat Flores, khususnya di Kabupaten Ngada. Teknik pengumpulan data tersebut yakni dengan cara mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan konteks penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Apa Itu *Belis* (Pengertian *Belis*)

Belis adalah sebuah tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sebuah tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan adat. *Belis* juga dapat disebutkan sebagai mahar atau mas kawin yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya secara tunai atau tertunda. *Belis* ini juga dapat juga dengan istilah *tukon* pada masyarakat Jawa yang diterjemahkan sebagai *pawowehan marang wong tuwane calon pengantin wadon* (purwadi, 2009-469). *Belis* juga mempunyai unsur timbal balik dari pihak perempuan yang menerima *Belis* dan kepada laki-laki pemberi *Belis*. Adapun unsur tawar-menawar yang dilakukan dalam proses *Belis*. Hal ini juga yang tidak ada dalam mas kawin, mahar, atau *tukon* (Hidajat, 1984). Hal inilah yang membedakan konsep *Belis* dengan mahar atau mas kawin atau sejenisnya. Timbal balik ini dapat di ketahui dari masyarakat Nusa Tenggara Timur berupa kain atau perhiasaan dan juga hewan peternakan lainnya. Kepala adat memiliki tanggung jawab untuk memelihara kerukunan atau keharmonisan di dalam kelompok masyarakat adat dan menjaga hukum adat agar dapat terlaksana sesuai ajaran dari para leluhur terdahulu untuk menciptakan ketentraman, perdamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan adat (Sudrajat, 2021). Oleh karena itu, pemimpin adat mempunyai peranan penting dalam mengatur perkawinan adat yang ada di tempat itu.

b. Makna *Belis* dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada

Perkawinan dipercaya sebagai salah satu upacara yang bersifat sakral oleh masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, masyarakat Ngada menyamakan dengan nilai-nilai yang sifatnya suci dalam perkawinan adat. Seperti penggunaan simbol *Belis* sebagai sarana atau jaminan, bagi masyarakat Flores pada umumnya perkawinan dipercayai sebagai bagian dari siklus hidup yang memadai secara mitis

dan sosial (Arndt, 2009). *Belis* dalam konsep yang umum adalah mahar atau hak yang dapat diberikan dari calon suami kepada calon istrinya dalam acara akad nikah. Adapun makna *Belis* dalam perkawinan adat Ngada, yakni pertama, simbol kesepakatan dan keterkaitan. Upacara *Belis* dalam perkawinan adat Ngada merupakan simbol kesepakatan dan keterkaitan antara pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Upacara ini ditandai dengan ritus, yaitu pihak laki-laki memberikan sejumlah harta kepada pihak perempuan sebagai bentuk komitmen untuk membangun hubungan yang lebih serius dan bertanggung jawab.

Kedua, memperkuat ikatan keluarga dan kekerabatan. Upacara *Belis* juga memperkuat keluarga dan kekerabatan antara kedua belah pihak yang akan menikah. Pada momen pengantar *Belis* itu, seluruh anggota keluarga dan kerabat terdekat dari kedua belah pihak berkumpul untuk merayakan peristiwa yang sangat penting ini. Ketiga, simbol kemakmuran dan keberuntungan. Harta yang diberikan dalam upacara *Belis* dianggap sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah. Semakin banyak harta yang diberikan semakin besar juga harapan untuk mendapatkan keberuntungan dan keberkahan dalam hidup pernikahan mereka. Keempat, memperkuat tradisi dan kebudayaan. Upacara *Belis* juga mempertahankan tradisi dan kebudayaan masyarakat Ngada. Pada umumnya, peristiwa ini juga di sertai pertunjukan.

c. Pandangan Gereja Tentang Belis

Apakah *Belis* merupakan keharusan dalam perkawinan Gereja Katolik? *Belis* adalah sebuah praktik budaya dalam pernikahan yang umum dijumpai di berbagai negara dan kebudayaan. Sebagai institusi agama, pandangan dan peraturan tentang *belis* dapat berbeda-beda tergantung pada agama yang diikuti. Dalam agama Kristen, khususnya Gereja Katolik, tidak ada praktik *Belis* yang diperbolehkan dalam pernikahan. Sebaliknya, Gereja Katolik memandang pernikahan sebagai sesuatu perjanjian saling memberikan diri tanpa adanya kompensasi atau ganti rugi. Sisi lain, *Belis* dianggap sebagai ganti bagi calon suami untuk memberikan hak milik pada calon istri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan. Dengan demikian, nilai *Belis* dan bentuknya juga dapat bervariasi tergantung pada budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nilai dan makna dari sebuah pernikahan adalah komitmen dan kesetiaan antara dua orang yang saling mencintai dan memilih untuk hidup bersama seumur hidup. Oleh karena itu, *Belis* dalam sebuah pernikahan hanya sebuah simbol atau tanda penghormatan kepada pasangan.

Gereja Katolik, mengakui bahwa pernikahan dianggap sebagai sakramen yang sah dan diakui apabila dilakukan secara sah. Salah satu persyaratan untuk perkawinan yang sah adalah adanya persetujuan antara kedua pasangan yang akan menikah (Hukum Kanon 1055-1165). Tentang *Belis*, sebagaimana yang diketahui, Gereja Katolik tidak memandang *Belis* sebagai suatu keharusan mutlak, dalam pernikahan. *Belis* dapat menjadi salah satu tradisi atau kebiasaan dalam upacara pernikahan yang dipilih oleh pasangan yang akan menikah. Kebijakan mengenai *Belis* mungkin dapat berbeda-beda di tiap wilayah. Tergantung pada ketua adat atau tokoh adat yang sangat berpengaruh pada kepercayaan khusus dalam hal *Belis*.

d. Papa Tei Tewe da Moni Neni (Tahap Perkenalan)

Tradisi Ngada, ada sebuah pesta yang di khususkan untuk kalangan kaum muda, yakni perayaan inisiasi, yang dinamakan *wela ripe* atau *kege bere*. Upacara inisiasi ini diselenggarakan atraksi khusus yang dilakukan oleh kaum muda-mudi yang beranjak pada tahap dewasa sebagai peluang untuk mengungkapkan kesiapan dan kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang serasi. Sejatinya, mereka sudah ditata sedemikian rupa. Masing-masing syair lagu sudah menunjukkan adanya kesiapan lahir dan batin yang matang pada seorang gadis yang tumbuh dewasa untuk melangkah ke jenjang hidup berkeluarga. Pemuda yang telah mencapai tingkat kedewasaan, harus melewati satu upacara kesucian diri yang disebut *Bo Logo* (Yoseph, 1996). Upacara ini disajikan untuk menjaga kesucian dirinya sebelum menikah adat secara resmi. Maksudnya, untuk menemukan pasangan hidupnya. Di sini pula struktur sosial dari keramaian adat tersebut diperagakan secara wajar dalam bentuk gurauan. Selain ritus itu, ada juga pesta adat yang lain yang dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk saling memperhatikan. Muda-mudi yang terlibat dalam acara-acara dapat melaksanakan niatnya untuk mencari calon pasangan hidupnya.

e. Bere Tere Oka Pale (Tahap Peminangan)

Bere Tere Oka Pale adalah pendekatan yang dilakukan secara resmi dari pihak laki-laki, guna menjalin hubungan relasi berupa tunangan yang digagas secara resmi oleh tokoh adat yang disebut *Mosa laki* (pemimpin kampung). Pihak laki-laki akan mengadakan pendekatan secara resmi dan langsung terbuka dan semangat kekeluargaan. Tahap ini, hubungan tunangan itu dilangsungkan dengan upacara tradisi yakni *Kili Keso*. Proses dialog secara kekeluargaan ini, utusan dari pihak laki-laki sebagai jembatan cinta yang akan berbicara sambil meletakkan *Bere Okanya* (Yoseph, 1996, p 38). Umumnya, pembicaraan yang berlangsung biasanya dimulai dengan ungkapan basa-basi sebagai tanda kedatangan dari pihak keluarga pemuda yang mengemukakan maksud dari kedatangan. Mereka dengan menggunakan dialog atau basa-basi berupa pertanyaan dari maksud kedatangan mereka untuk melamar. Jawaban dari pihak keluarga wanita pun dapat langsung atau bahkan berkelok-kelok, namun pada dasarnya arahnya jelas. Bila tahap peminangan ini sudah disepakati dan diterima, kedua belah pihak akan bermusyawarah menentukan waktu peresmiannya. Sistem pendekatan pribadi yang dilakukan ini sangat berpengaruh pada hubungan relasi yang intim dalam kekeluargaan selanjutnya.

Ada juga utusan dari pihak laki-laki yang berfungsi sebagai saksi baik pada acara peminangan maupun juga keterlibatan langsung dalam pembicaraan tentang seberapa besarnya materi pembiasan apabila hal itu disetujui. Maka dari itu, peran dari kedua orang tua gadis sangat penting sebagai juru bicara yang menentukan jawaban atas proses peminangan tersebut. Apabila anak gadis itu ada bersama orangtuanya, ibu akan mengatakan *lozi da mori weki*, terserah pada gadis itu sendiri. Kemudian, gadis itu akan dipanggil dan ditanyakan apakah ia bersedia menerima atau menolak pinangan itu. Paman dan *Mosa* dari kampung wanita. Jika pasangan tersebut diterima, orang tua sang gadis atau juru bicara yakni paman kandung akan mengulang dengan tegas bahwa pinangan itu telah diterima dan dilanjutkan dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Dengan penegasan dari pihak orang tua atau paman, dinyatakan bahwa pinangan dari pemuda itu telah diterima dan disaksikan oleh semua anggota yang turut hadir di kampung itu. Maka dari itu, sejatinya, gadis itu tidak boleh menerima lamaran dari pemuda lain. Jika sang gadis mengubah keputusan penerimaan pinangan itu karena suatu sebab apapun yang datang dari luar maupun dari diri gadis itu, gadis tersebut harus menanggung segala risiko sebagaimana dikenakan sanksi adat yang disebut *mozo nata rogho* atau *tore kaju ranga* sesuai dengan kesepakatan awal. Saksi adat itu diberikan dengan maksud untuk memutuskan hubungan tunangan dengan saling pamitan sambil membebaskan keduanya. Pemuda boleh melamar gadis lain, demikian juga gadis.

1) Belis Sebagai Sarana Perkawinan

Belis adalah tanda keseriusan seorang laki-laki kepada wanita yang ia cintai. Adapun bentuk dan wujud *Belis* itu terdiri dari banyak bagian yang pada dasarnya mempunyai peranan seperti nama tersendiri yang menyatukan satu jumlah mata uang atau nilai berupa barang tertentu. Baik nama dan jumlah maupun nilai yang terkandung di dalamnya, cukup berbeda dalam berbagai bagian wilayah Ngada. *Belis* sendiri dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk seorang gadis. Jumlah segala bagian *Belis* disebut *ngalu ana*, harga atau barang untuk anak gadis. Waktu meminang dibicarakan tentang harga beli. Jika *Belis* dibayar di kemudian hari, perempuan itu dapat diingatkan bahwa dia sudah dibeli. Selain itu, tidak jarang terjadi bahwa anak gadis diserahkan untuk melunasi hutang. Terkadang, seorang istri merasakan diri sebagai hamba di dalam rumah suaminya, sekalipun ia tidak dipandang demikian. Dia ada di rumah hanya untuk suami dan keluarganya (Paul Arndt, 2009).

Artinya, *Belis* ini menjadi tanggungan besar bagi orangtua dan orang tua asuh. Akan tetapi, tidak menuntut kemungkinan ada bantuan dari pihak keluarga diberikan juga sumbangan yang berarti. Malah sebaliknya, ada juga dari pihak lain entah itu keluarga maupun yang tinggal di kampung tersebut juga turut berpartisipasi untuk membantu, seperti sahabat, kenalan, tetangga, dan orang sekampung. Idealnya, semua orang turut mengambil bagian dalam tanggung jawabnya masing-masing orang atas perkawinan dan *Belis* yang harus dibayar. Hal ini terjadi jika *Belis* yang dituntut jauh melampaui kemampuan sehingga ada benda berharga dari harta keluarga harus dikorbankan. Memberikan demikian banyak uang dan barang menjadi sebuah kehormatan dan kemuliaan dari seluruh pemuda,

tetapi juga dipandang sebagai kehormatan tersendiri bagi keluarga gadis, yang diambil dengan harga sekian tinggi.

2) Halangan-Halangan Nikah dalam Perkawinan Matrilineal Ngada

Bagi orang Ngada sendiri, halangan-halangan perkawinan dapat berupa hubungan darah, hubungan pertalian sebagai ipar, anak angkat, perbedaan tingkatan sosial dalam masyarakat, dan seterusnya dalam semua tingkatan yang mencakup pada garis ini. Jika seseorang itu mempunyai ayah atau ibu yang sama atau juga hanya mempunyai ibu yang sama, sedangkan ayah berbeda maka hanya pada tingkatan pertama. Akan tetapi larangan antara orang yang bersaudara atau dalam hal ini antara anak-anak mereka, berlaku sampai pada tingkat yang kelima jika ayah yang sama sedangkan ibu yang berbeda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka itu adalah *raa utu*, *raa mogo* artinya dari darah yang sama. Selain itu juga, dalam garis samping dilarang juga semua ikatan perkawinan antara anggota keluarga dari tingkatan yang tidak sama, yakni antara paman dan keponakan, bibi dan keponakan laki-laki, antara anak-anak mereka, dan anak dari anak-anak mereka tidak boleh saling mengawini sampai ke tingkatan yang paling jauh.

Masyarakat Ngada pada umumnya terdapat tiga tingkat lapisan sosial yang berbeda, yakni suku *ga'e*, *kisa* dan *azi ana*. Seorang laki-laki yang berasal dari tingkat yang lebih rendah tidak boleh kawin dengan seorang gadis dari tingkat sosial yang lebih tinggi. Jadi, laki-laki yang berasal dari suku *kisa* dilarang mengawini seorang gadis *ga'e*, dengan demikian, seorang laki-laki *azi ana* juga dilarang kawin dengan gadis *gae* juga. Suatu perkawinan yang demikian, sepertinya juga satu saja pelanggaran yang sangat besar dan dihukum dengan sangat kejam sehingga menjadi persoalan yang disebut *laa sala* ialah pelanggaran seksual antara dua orang muda yang tidak dapat diselesaikan dengan perkawinan, karena ada halangan. *Laa sala* berarti berjalan di jalan yang salah, jalan yang pada dasarnya tidak benar. Penamaan yang umum ini berasal dari adanya perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat. Karena perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat diumpamakan sebagai tiga jalan yang berbeda yang harus diikuti oleh para anggota selama kehidupan mereka. Dengan demikian, jika seseorang melanggar suatu larangan perkawinan, berarti dia memasuki jalan satu tingkatan masyarakat yang terlarang untuknya (Arendt, 2009).

3) Di'i Sa'o (Kawin Masuk)

Latar belakang tentang pemahaman yang paling mendasar adalah pandangan budaya Ngada *Buri Peka Naja Logo Be'i Ube* dapat dipahami bahwa perkawinan tradisi itu merupakan suatu wadah atau lembaga yang mempunyai dasar yang kuat dan tangguh. Dengan demikian, ungkapan peribahasa *naja* dan *ube* sebagai simbol dari diri seorang wanita yang merupakan tempat duduk atau tempat sang suami menempatkan dirinya atau menyadarkan diri secara utuh guna menjalin kesatuan dan persatuan yang tak terpisahkan dari kedua insan yang saling mencintai (Yoseph, 1996). Dengan demikian, keduanya dapat hidup bersama-sama dalam satu rumah sebagaimana *naja* dan *ube* (simbol diri wanita sebagai calon istri yang menerima kehadiran seorang lelaki sebagai suami).

Kawin masuk perlu dipahami sebagai sistem perkawinan tradisi budaya Ngada yang mendasar bukan karena tidak adanya anak laki-laki dalam keluarga istri atau karena menikahi anak wanita sulung dari satu keluarga. Pertama-tama perlu dipahami bahwa bukan karena suami tidak bisa membayar *belis*. Akan tetapi, wadah perkawinan yang matrilineal atau matriarkhat ini, lelaki memasukkan dirinya ke dalam dan menjadi anggota pendukung suku wanita (Yoseph, 1996). Pemahaman tentang *naja* dan *ube* sebagai simbol diri wanita, tempat suami merasa diri diterima, diakui, dicintai, dan dikasihi dengan segala hak dan kewajibannya sebagai anggota pendukung keluarga wanita. Pemahaman tentang kawin masuk (*Di'i Sa'o*) sesuai dengan pemahaman-pemahaman matrilineal atau matriarkhat adalah dasar dari lembaga resmi perkawinan tradisi Ngada. Orang tua akan memberikan warisan berupa tanah kepada anak perempuannya sehingga pada umumnya suami istri bersangkutan akan berjuang agar memiliki rumah atau tanah untuk anak-anaknya yang disebut *go bojo laza ine ema* dapat diwariskannya kepada anak-anaknya serta diakui oleh para anggota suku.

Bila keluarga telah memiliki rumah atau kebun, pada pesta seperti *Reba*, upacara syukur panen atau acara lainnya. Istri harus membawa beras, tuak, atau ayam ke rumah asal suami untuk menunjukkan bahwa ia masih punya hak dalam rumah orang tuanya sebagai ahli waris dan bagi pemenuhan tugas dan

kewajiban sebagai suami yang disebut dengan istilah *moe go nio da dhoi pali*. (Yoseph, 1996). Suami istri menjadi pengganti orang tua dalam keluarga wanita, setelah menikah ada suami istri tadi yang masih tinggal bersama orang tua istrinya. Apabila mereka sanggup berdiri sendiri, mereka tetap punya kewajiban untuk memperhatikan orang tuanya.

4) Pasa (Kawin Keluar)

Hal ini apabila pihak suami mampu membayar *Belis* dan apabila terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sehingga istri yang di-*Belis* dipenuhi oleh suaminya menjadi anggota sah dengan hak dan kewajibannya serta pihak suami berkewajiban memberikan tanah atau rumah (*Sa'o*). Istri punya hak dan kewajiban di rumah keluarga suami. Hal ini perlu dipahami dengan ungkapan *Ti'i ngalu ana* (memprioritaskan tentang masa depan anak) (Yoseph, 1996). Selanjutnya, perlu dipahami juga jika suami istri itu belum sanggup membangun rumah sendiri, mereka diperbolehkan tinggal di pelataran rumah tangga dalam rumah adat yang disebut (*teda one*) sampai mereka mampu untuk mendirikan *Sa'o teda* sendiri.

Hal ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan masalah atau konflik yang terjadi antara saudara atau saudari yang lain yang menghalangi usaha pencarian suami istri dalam membangun keluarga yang rukun dan harmonis. Oleh karena itu, setiap anak yang telah menikah disarankan untuk memiliki rumah tangganya sendiri dan kebun yang dikelola sendiri. Pada kenyataannya, masih banyak pasangan muda yang memilih untuk menetap bersama keluarga inti. Mereka itu sendiri disebut *Ana sa Sa'o* yang sehari-hari hidupnya sendiri dan pada akhirnya mereka berkumpul kembali pada waktu *Reba* atau terjadi hajatan di *Sa'o* orang tuanya (Yoseph, 1996). Artinya, setiap anak dengan rumah tangganya masing-masing berhak atas hasil karyanya masing-masing. Jika ada hajatan kelak, mereka mengumpulkan dana baik itu berupa uang atau barang seperti makanan untuk dimakan secara bersama-sama sebagaimana yang diungkapkan dengan ungkapan *da ngeta bhaghi ngia, da mami go gita* yang berarti yang masih mentah milik rumah tangga masing-masing, sedangkan yang sudah matang dimakan bersama-sama. Oleh karena itu, baik kawin masuk maupun kawin keluar, pada dasarnya tidak mengubah tugas dan kewajiban yang melekat pada sosok alamiah seorang lelaki. Peran apapun yang dikembangkan dalam keluarga asalnya dilanjutkan dalam keluarga wanita, lebih ideal lagi bila keduanya mampu untuk hidup mandiri.

5) Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik (KHK 1062)

Perkawinan Katolik adalah perpaduan antara dua pribadi yang satu. Kedua dapat dikatakan memberikan diri yang menjadi sebagai sakramen cinta kasih. Karena "*ubi caritas et amor Deus ibi est*" (jika ada cinta kasih hadirilah Tuhan) (Crichton, 1990). Sebab perkawinan Katolik adalah komunitas persekutuan hidup antara suami istri. Perkawinan menjadi tanda nyata bagi pasangan suami istri dalam melangsungkan hubungan keluarga yang sah. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Gereja Katolik mempunyai nilai yang sangat suci. Karena bersifat sakramental. Kedua mempelai telah dipersatukan dalam satu Gereja yang kudus. Gereja Katolik melihat bahwa perkawinan yang resmi selalu dihadiri dengan adanya kedua mempelai dalam Sakramen Perkawinan. Keterlibatan antara laki-laki dan perempuan ini terkandung makna yang saling terikat untuk suatu perjanjian. Perjanjian inilah yang kemudian disebut dengan *Belis* atau mas kawin. Janji untuk menikah tidak timbul hak pengaduan untuk menuntut peneguhan perkawinan, tetapi ada hak pengaduan untuk menuntut hak ganti rugi (Kan.1062). Berangkat dari Kitab Kanon inilah muncul sebuah pandangan tentang *Belis* dalam tradisi gereja lokal di Indonesia ini. Dalam Kitab Hukum Kanonik, Gereja Katolik melihat bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan yang sangat luhur dan mulia jika didasari dengan hukum yang berlaku dalam Gereja dan Negara.

Perkawinan dalam Gereja Katolik sungguh menjadi tanda kehadiran Allah dalam setiap pribadi manusia yang mengarahkan hidupnya kepada hidup berkeluarga. Kehadiran Allah ini tampak jelas dalam sakramen perkawinan yang mereka terima dari Gereja Katolik. Perkawinan itu muncul dari adanya kesepakatan antara kedua mempelai, yaitu laki-laki dan perempuan. Kesepakatan nikah merupakan suatu perbuatan kemanusiaan, yaitu pihak laki-laki dan perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan adanya janji untuk tidak dapat diingkari bahkan ditarik kembali (Kan, 1057). Adanya hukum ini membuat perkawinan dalam Gereja

Katolik menjadi semakin utuh dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hukum ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan masa depan keluarga yang didasari dari adanya perjanjian untuk saling mencintai seumur hidup. Hukum yang mengatur sebuah perkawinan dalam Gereja Katolik selalu dilandaskan pada hukum utama yaitu, Hukum Gereja itu sendiri. Paham perkawinan dalam Gereja Katolik selalu mengacu kepada perkawinan yang sifatnya sakramental. Maka dari itu, tradisi Gereja Katolik sudah lama mempunyai keyakinan bahwa dasar sakramentalitas perkawinan adalah baptisan (Groenen, 1993).

Kitab Hukum Kanonik 1062 dalam Gereja Katolik menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diselenggarakan dengan bebas dan tidak terpaksa dan orang yang memutuskan untuk memasuki perkawinan harus mempersiapkan diri mereka dengan matang dalam iman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebuah sesuatu tindakan yang sangat serius dan bersifat suci. Konteks perkawinan adat Ngada, *Belis* juga memiliki makna yang serupa berupa pemberian harta dalam upacara *Belis* dianggap sebagai tindakan serius dan diikuti dengan serangkaian upacara adat yang mendalam. Selain itu, persiapan perkawinan Adat Ngada juga dilakukan dengan matang dan serius dengan melibatkan pihak keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak. Namun, terdapat perbedaan antara pemahaman perkawinan dalam Gereja Katolik dan perkawinan adat Ngada. Perkawinan Katolik dianggap sebagai sesuatu sakramen yang diatur oleh lembaga Gereja dan diakui oleh Kitab Hukum Kanonik, sedangkan dalam perkawinan adat Ngada, pernikahan diatur oleh adat dan tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing.

6) Kesejahteraan Hidup Suami dan Istri

Hidup bahagia merupakan hal utama yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkan hidup bahagia. Begitu pula dalam hidup berumah tangga, kebahagiaan merupakan hal utama yang hendak dicapai oleh pasangan suami istri. Kebahagiaan dalam hidup keluarga pasti membutuhkan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Karena kesejahteraan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri maka dari itu kesejahteraan menjadi dasar yang harus dibangun dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan hidup berkeluarga ini diatur oleh suami dan istri itu sendiri dan bukan orang lain. Kesejahteraan ini hendaknya yang utama sebagaimana halnya yang telah dijanjikan oleh pasangan suami istri dalam mengucapkan janji nikah untuk selalu setia dan bahagia dalam untung dan malang maupun dalam suka dan duka. Kesejahteraan hidup suami-istri juga menjadi cerminan bagi kehidupan keluarga yang lain terutama dalam kehidupan beragama secara khusus dalam ajaran agama Katolik. Pasangan suami istri hendaknya memiliki rasa pengertian satu sama lain. Tidak hanya saling mengerti satu dengan yang lain, namun lebih kepada penataan diri masing-masing ke arah yang lebih dewasa sehingga mampu menjadi pribadi yang sempurna dalam hidup berumah tangga. Kesejahteraan hidup suami dan istri merupakan hal yang utama dalam perkawinan sehingga persiapan yang matang dan sempurna sangat diperlukan untuk dilakukan.

7) Makna *Unitas* dalam Perkawinan Gereja Katolik

Menjadi suami dan istri berarti menjadi suatu perubahan yang total dalam kehidupan seseorang. Dalam Kitab Kejadian 2:24 dikatakan bahwa, "Seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Bdk. Mat 19:5 Mrk 10:7-8). Hidup yang demikian tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang saja (satu daging) hidup seorang pria dan wanita dalam sebuah kesatuan relasi sebagai suami istri (Raharso, 2006). Inilah dimensi kesatuan yang dipakai oleh Masyarakat Ngada pada perkawinan yang menggunakan sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Dimensi lain adalah kesatuan (*unitas*) dalam ikatan perkawinan Kristiani yang disebut monogami (Konferensi Waligereja Indonesia, 1996). Manusia pada dasarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Suami membutuhkan kasih sayang dari istrinya sebaliknya istri juga membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya mencakup kesatuan badan saja melainkan kesatuan seluruh hidup yang meliputi jiwa dan raganya (Bdk. Konferensi Waligereja Indonesia, 1996 p 436). Kesatuan itu merupakan kesatuan yang menunjukkan pada kesatuan cinta suami dan istri yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Peran perkawinan memiliki ciri yang khas yakni *unitas* yang pada dasarnya adalah *monogam*. Dengan kata

lain, perkawinan dapat dikatakan sah apabila hal itu terjadi hanya satu orang pria dan seorang wanita (Konigsmann, 1989). Perkawinan tersebut hanya dilakukan pada seorang pria yang bebas dan seorang wanita yang bebas. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya poligami yang terjadi antara seorang suami yang memiliki beberapa istri dan juga poliandri yakni seorang istri yang memiliki beberapa suaminya.

d. Perkawinan Bersifat Sakramental

Perkawinan pada dasarnya menunjuk kepada relasi intim antara laki-laki dan perempuan, tidak selamanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan disebut perkawinan. Hubungan yang terjadi ketika adanya relasi seksual yang insidental dan sesaat saja serta hanya berlangsung di bidang seksual belaka maka hal demikian tidak bisa disebut “perkawinan” (Groenen, 1993). Contoh kasus seperti ini, pihak Gereja tidak memberi dispensasi terhadap perilaku manusia yang melanggar aturan Gereja. Perkawinan bersifat sakramental karena adanya relasi antara laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu keluarga di dalamnya dan tentunya didasari dengan kaidah yang berlaku dalam aturan Gereja Katolik. Dengan kata lain, sakramental dimaksudkan bahwa perkawinan wajar menunjuk kepada suatu realitas ilahi dan berupa tanda menghadirkan realitas itu di dunia (Groenen, 1993). Perkawinan yang sakramental itu adalah perkawinan yang sifatnya resmi diakui oleh hukum, tradisi dan Gereja. Gereja Katolik, perkawinan selalu bersifat suci jika didasari dengan hukum Gereja yang berlaku. Perlu diketahui bahwa sakramentalitas itu bukanlah sesuatu yang terjadi seketika, tetapi menjadi dimensi perkawinan dari awal sampai akhir (Groenen, 1993, p 365). Dikatakan bersifat sakramental karena di dalamnya terdapat relasi antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang baik. Perkawinan yang baik ini harus didasari dengan adanya kemauan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan intim. Hubungan intim di sini berada dalam arti yang luas, tanpa adanya rasa atau kemauan untuk melakukan hubungan tersebut maka tidak akan ada yang dinamakan perkawinan (Groenen, 1993, p 299).

Unsur lain yang dapat membangun sifat perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik adalah unsur kesuburan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuburan seseorang menjadi hal utama terjadinya perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik. Kesuburan ini menjadi prioritas utama yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Ada unsur kesuburan dengan arti perkawinan (dapat) menjadi pangkal keturunan, pangkal suatu keluarga yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga (Groenen, 1993, p 299). Tanpa adanya unsur kesuburan dalam diri seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan sehingga dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan mencapai suatu keharmonisan. Perkawinan adat Ngada, upacara *Belis* dalam perkawinan adat Ngada memiliki peran penting dalam mempersatukan kedua belah pihak yang akan menikah dalam sebuah ikatan yang dianggap suci dan sakral walaupun agama yang dianut oleh masyarakat Ngada umumnya bukan Agama Katolik. *Belis* memiliki makna bahwa mereka yang akan menikah dianggap telah menjalin sebuah ikatan yang diakui dan diberkati oleh leluhur dan dewa-dewi sebagai bentuk tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka.

e. Ciri-Ciri Perkawinan

Sifat dari perkawinan Gereja Katolik adalah monogami dan tak terceraiakan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar kekuatan dan keutuhan dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang bersifat monogami dan tak terceraiakan ini menjadi simbol relasi kasih antara Allah dan umat-Nya, juga relasi kasih antara Kristus dengan Gereja-Nya. Perkawinan Katolik yang bersifat monogami ini kemudian menjadi simbol relasi antara Allah dan manusia dan sebagai lambang Allah Tritunggal, peristiwa inkarnasi dan hubungan Kristus dengan Gereja (Groenen, 1993). Sebagai perkawinan yang hakiki maka aturan dalam Gereja Katolik tetap berpegang teguh pada perkawinan yang sifatnya monogami.

f. Monogami dan Tidak Terceraikan

Kitab Hukum Kanonik mengatakan, sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak terceraiakan yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen (Kan, 1056). Ajaran dan tradisi Gereja Katolik, perkawinan yang sah diakui oleh peraturan Gereja maka

ciri-ciri perkawinan itu selalu bersifat monogami. Gereja Katolik mengenal ada dua ciri khas perkawinan yaitu, kesatuan (*unitas*) dan tak-terputuskan (*indissolubilitas*) (Raharso, 2014).

Dua pribadi yang kemudian dipersatukan ini adalah sifat hakiki yang dimiliki oleh tradisi Katolik karena keduanya telah melekat dalam janji dan sumpah yang telah mereka ikrarkan dalam menerima sakramen perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik yang merupakan kesatuan (*unitas, unity*) adalah sebuah relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang telah mereka ikrarkan dan bersifat eksklusif (Raharso, 2014, p 95). Lalu yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, bagaimana dengan pasangan Katolik yang bercerai? Perlu untuk diketahui bahwa, dalam tradisi Gereja Katolik tidak ada yang namanya perceraian yang ada adalah bercerai karena salah satu pasangannya meninggal dunia.

Sampai saat ini, Gereja Katolik belum mengizinkan adanya perceraian dalam hubungan pernikahan. Tindakan Gereja Katolik dalam hal ini sangat bijaksana karena masih mampu mempertahankan keaslian tradisi yang selama ini masih terus berjalan dengan baik. Sifat perkawinan Katolik yang tak tercerai ini seharusnya mampu dipertahankan demi menjaga kerukunan hidup berkeluarga dalam agama Katolik. Kesetiaan pasangan suami istri dalam menjalankan hubungan menjadi ciri Gereja Katolik yang sejati. Sifat tak tercerai atau tak-terputuskan ini sudah menjadi hukum yang wajib dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Sifat perkawinan Katolik yang tidak terputuskan ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa ikatan nikah bersifat absolut, eksklusif, dan berlangsung seumur hidup, tidak bisa diputuskan selain oleh kematian (Raharso, 2014). Berkaitan dengan, hal ini hukum manusia tidak berlaku sama sekali. Hukum manusia tidak bisa mengalahkan kekuatan hukum yang telah diajarkan Yesus dan diteruskan oleh Gereja. Ajaran terkait dengan perkawinan ini bersumber dari kitab suci sehingga tidak ada kompromi untuk melegalkan adanya sebuah perceraian dalam ajaran agama Gereja Katolik. Sifat perkawinan Katolik yang monogami dan tidak tercerai ini pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Keduanya merupakan dua aspek yang saling menyempurnakan dari sebuah realitas yang sama, yaitu perkawinan (Raharso, 2014).

Dengan kata lain, tidak jarang orang beranggapan bahwa sifat perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik yang tidak tercerai ini seolah-olah menghalangi atau membatasi hak seseorang dalam mengambil keputusan yang kemudian tidak lagi membahagiakan. Perlu diingat bahwa dalam mengucapkan janji nikah, pasangan suami istri telah berjanji untuk saling menerima satu sama lain, baik suka maupun dalam duka. Kebahagiaan itu sebenarnya bisa dicari dan didapatkan dalam diri setiap manusia bahkan dalam orang yang sama asalkan ada kemauan yang kuat untuk melakukannya.

4. KESIMPULAN

Perkawinan tradisi Ngada pada dasarnya adalah perkawinan monogami bukan poligami, dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap leluhur yakni suami istri yang diartikan dengan pokok *Ngadu sa toko Bhaga sa li'e*, monogami dan dalam upacara "*Buri peka naja logo be'i ube*, dan *zeza dhomi* sedekah, yakni perkawinan yang disahkan hanya satu kali saja sesuai dengan garis matrilineal atau martiarkhat dan perkawinan yang sah serta diakui masyarakat. Orang Ngada memiliki tata aturan hidup suci yang harus dikembangkan dan dilestarikan, yakni *Puy loka oja pe'i tangi lewa Dewa wi dhoro dehga*, senantiasa mensucikan diri, menjadikan sebuah tangga agung sehingga Allah berkenan tinggal serta manusia, untuk itu Allah serta manusia. Prinsip orang Ngada mereka berkeyakinan bahwa kesucian menjadi latar belakang kehidupan sosial, termasuk di dalamnya tradisi perkawinan sesuai ungkapan *ana sawa ba'a lau lewu Bhaga, sawa da ba'a to'o ngi'i go logo da milo olo*. Keturunan wanita yang bernaung di bawah perlindungan leluhur wanitanya, yakni *Bhaga* akan hidup bahagia dan berkembang biak, penuh keberhasilan yang menggembirakan karena dilatarbelakangi oleh kesucian leluhur wanitanya itu. Proses pengesahan perkawinan *Buri peka naja logo be'i ube* hanya berlangsung sekali saja *zeza sa deka* dan proses penyucian perkawinan itu biasanya diresmikan dengan darah babi *Ri'a ura ngana* dan *Ba'u Ga'e* persembahan syukur kepada *Dewa Zeta Nitu Zale* yang dilakukan oleh kedua pengantin.

Proses perkawinan budaya Ngada yang menganut sistem matrilineal, kiranya dapat dipergunakan di Kabupaten Ngada itu sendiri sebagai bahan pembinaan dan persiapan perkawinan yang suci sebagai ajang menuju perkawinan kristiani yang suci. Usaha yang dapat dilakukan adalah

meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mengacu pada kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai komunitas basis yang paling mendasar, di mana ada kasih Allah hadir. Khususnya peran laki-laki atau suami, orang Ngada perlu mengangkat masalah gender lelaki, bukan wanita agar suami tidak dianggap sebagai *Su'i* oleh pihak wanita. Lelaki atau suami adalah *Mosa one nua, Ka pesa, Ulu eko, Ema da soso ngizu peu ngia, soso wolo waki leko* dan wanita, adalah ibu *mosa one Sa'o* yang tidak kurang perannya dalam mengembangkan proses pembangunan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, P. 2009. *Masyarakat Ngada. Keluarga, Tanaman Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat*. Nusa Indah.
- Catur, R., Alf. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Catur R., Alf, 2008. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Dioma.
- Go, P. 1990. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar*. Dioma.
- Hadiwardoyo, P., Al. 1988. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Kanisius.
- Hukum Kanon - Kode Hukum Kanon, Meriam* 1055-1165.
- J.D. Crichton, 1990. *Perayaan Sakramen Perkawinan*. Kanisius.
- Kitab Hukum Kanonik*. 2006. (*Codex Luris Canonici*) (edisi resmi Bahasa Indonesia). Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 1996. *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*. Kanisius.
- Konigsmann, J. 1989. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*. Nusa Indah.
- Prabowo, Y., B. 2021. Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Jurnal Adat dan Budaya*, 3 (1). <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.31102>.
- Tjatur, R., A. 2014. *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik* (edisi revisi). Dioma.
- Tua Demu, Yoseph. 1996. *Budaya Ngada dalam Proses Pembangunan Masyarakat dan Gereja*. Agape 73 Printing.